



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 0009.3/ 588 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL
PENELITIAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL
KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti pada perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe guna menghasilkan dampak yang berarti serta dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh stakeholder dan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kinerja daerah, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

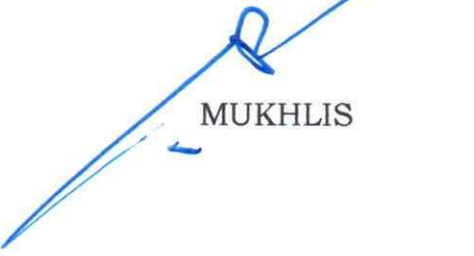
- KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian”, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian mempunyai tugas :
- a. menyampaikan informasi secara efektif dan persuasif tentang hasil kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan data dan fakta;
 - b. mengenalkan, memberikan pemahaman dan menjelaskan proses, cara, tujuan dan manfaat dari kajian yang telah dilaksanakan agar terjadinya perubahan pola pikir sikap dan tindakan peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 September 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.3/ 588 TAHUN 2026
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL
PENELITIAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL
KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Azhari, S.E., M.Si., Ak., CA	Narasumber	Direktur Pascasarjana UNIKI Bireuen	600.000,-	
2.	Dr. Nelly Safitri, M.Eng.Sc	Narasumber	Koordinator Penelitian di PPPM Politeknik Lhokseumawe	600.000,-	
3.	Dr. Rahmi Novalita, M.Pd	Narasumber	Kepala Program Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Almuslim Peusangan	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS